

# KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS DENPASAR

Oleh :  
Made Aga Septian Prawira  
A.A. Istri Ari Atu Dewi  
Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## *Abstrack*

*A paper entitled "Proof of Deed Under Power Hand Notary Denpasar legalized" aims to To know and understand about the strength of evidence under the Deed of hands that have been validated by a notary, particularly in Denpasar. This writing method using the Juridical Empirical research methods. Deed under the hand strength of evidence that legalized notary deed is not the same as authentic as it can still be denied the truth and the truth shall prove through other evidence or witnesses. Notarial deed dated ensures certainty and signatures of the parties, but is not responsible for the contents of the deed.*

*Keywords: Evidence, the Deed Under Hand, Legalization*

## **Abstrak**

Tulisan yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris Denpasar” bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris, khususnya di Denpasar. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris tidak sama dengan akta otentik karena masih dapat dibantah kebenarannya dan harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Notaris menjamin kepastian tanggal akta serta tanda tangan para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas isi akta.

Kata kunci : Pembuktian, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Akta dibawah tangan dibuat tidak dihadapan notaris. Biasanya akta ini dibuat karena para pihak tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Pada akta dibawah tangan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian. Notaris hanya bertugas melakukan legalisasi dan pencatatan dari akta dibawah tangan yang dibawa kenotaris.<sup>1</sup>

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.<sup>2</sup> dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lain dari Notaris yaitu, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kewenangan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris ( Pasal 15 ayat 2a UUJN). Dan membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau *waarmerking*( Pasal 15 ayat 2b UUJN).

Membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 dalam buku IV KUH Perdata di mana dinyatakan bahwa surat surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan Waarmerking dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi dan Waarmerking tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya dan juga membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Dari latar belakang inilah maka dilakukan penelitian di Notaris-notaris yang ada di Denpasar terkait dengan kekuatan pembuktian legalisasi akta dibawah tangan.

---

<sup>1</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.86

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* , UII Press, Yogyakarta, hal.25

## **1.2. Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Denpasar.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1. Metode**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, maka dipergunakan beberapa jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang digunakan yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek (di Denpasar) yang dijalankan oleh anggota Notaris.

### **2.2. Pembahasan**

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ,di tempat akta itu dibuat. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatanganan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku daftar legalisasi. Tanggal dilakukanya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermaterai cukup.<sup>3</sup>

Menurut salah satu Notaris Denpasar, I Gusti Ayu Maha Santi Dewi, akta dibawah tangan tidak memiliki sifat otentik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dimana akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui tanda tangan tersebut. Akta dibawah tangan yang

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, h.153

dilegalisasi oleh Notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat tersebut. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik. Dikarenakan akta tersebut hanya diberikan kepastian tanggal dan tanda tangan dan tidak dibuat oleh Notaris melainkan dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, hal ini diungkapkan juga oleh Notaris I Gusti Ngurah Bayu Krisna.

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.<sup>4</sup> Menurut Notaris I Gusti Ayu Maha Santi Dewi, fungsi Legalisasi Pada Akta di Bawah Tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang di tanda tangani tersebut. Dalam hal pembuktian hanyalah menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian.

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi diminta oleh para pihak dihadapan Notaris. Dimana Notaris mengetahui isi dari akta tersebut termasuk kepastian tanggalnya. Berbeda dengan *warmaking*, hanya dibukukan di pembukuan Notaris dan langsung terdaftar pada hari itu juga dimana Notaris tidak mengetahui isi dari akta yang didaftarkan. Jika dibandingkan akta dibawah tangan yang *diwarmaking*, akta dibawah tangan yang dilegalisasi kekuatan pembuktiannya lebih kuat karena dalam pembuatan aktanya disaksikan dan isi dari akta tersebut diketahui oleh Notaris dan para pihak yang membuat perjanjian, hal ini di ungkapkan oleh Notaris I Gusti Ngurah Bayu Krisna.

### **III. Kesimpulan**

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik, karena tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut dapat disangkal oleh yang menandatangani dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Serta akta dibawah tangan yang dilegalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dimana salah satu syarat akta otentik adalah

---

<sup>4</sup> Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 57

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris dibuat oleh para pihak.

#### **IV. Daftar Pustaka**

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* , UII Press, Yogyakarta.

Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Media Group, Jakarta.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan,2009, *Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti R dan Tjitrosudibio R, Cetakan XXXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh dan tahun,pener